



# LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKIP) 2023





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dan berdayaguna, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan dapat mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance dan clean government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Tap MPR no.IX 1998. Salah satu dari implementasi SAKIP adalah laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan instruksi presiden no 77 tahun 1999

RSUD Besuki akan menjalankan implementasi SAKIP tersebut menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bersahabat.

### 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah 2021-2026 disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
- 5) Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2020 tentang Pembentukan susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi unit organisasi bersifat khusus RSUD Besuki pada dinas kesehatan Kabupaten Situbondo;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah UOBK RSUD Besuki Kabupaten Situbondo tahun 2022 adalah:

- 1) Mendorong UOBK RSUD Besuki untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Sebagai bahan akuntabilitas kinerja sehingga dapat berperan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
- 3) Sebagai masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

### 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi


RSUD Besuki mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ditetapkan juga fungsinya adalah:

- a. Penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2020 tentang Pembentukan susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Unit Organisasi Bersifat Khusus menyebutkan bahwa struktur organisasi UOBK RSUD Besuki adalah Direktur, Sub bagian tata Usaha, Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Seksi Penunjang Medis dan Non Medis, Kelompok jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan struktur organisasi RSUD Besuki dapat di lihat seperti dibawah ini:



Tugas pokok dan fungsi dari Direktur, Sub bagian tata usaha, Seksi pelayanan medis dan keperawatan, Seksi penunjang medis dan non medis dan Kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Direktur;

Direktur mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna.

2. Sub bagian tata usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Besuki.

Sub Bagian Tata Usaha juga menyelenggarakan fungsi:

- 2.1. Pelaksanaan administrasi pengkoordinasian penyusunan rencana kerja;
- 2.2. Pelaksanaan, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, tata kearsipan, kepegawaian, evaluasi penempatan pegawai, perencanaan, perjalanan dinas, keuangan dan pelaporan;
- 2.3. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Medis, Keperawatan, Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis;
- 2.4. Pengelolaan kegiatan keamanan, dan ketertiban;
- 2.5. Pengelolaan dan administrasi sarana transportasi;
- 2.6. Pengelolaan dan administrasi barang/inventaris;
- 2.7. Penyiapan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian formasi jabatan;
- 2.8. Pembuatan Rencana Strategis Rumah Sakit;

- 2.9 Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk penyusunan perencanaan dan anggaran program kegiatan Rumah Sakit;
  - 2.10 Pelaksanan kegiatan ketatausahaan;
  - 2.11 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
  - 2.12 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
- Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan medis dan keperawatan.
- Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan juga menyelenggarakan fungsi:
- 3.1 Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan;
  - 3.2 Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
  - 3.3 Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
  - 3.4 Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan;
  - 3.5 Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat;
  - 3.6 Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, serta kegiatan pelayanan medis;
  - 3.7 Pemberian masukan dalam rangka penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
  - 3.8 Pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
  - 3.9 Pengawasan dan pengendalian penerimaan, pelayanan dan pemulangan pasien;
  - 3.10 Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
  - 3.11 Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
  - 3.12 Pelaksanaan Asuhan Kebidanan;
  - 3.13 Pelaksanaan Logistik;
  - 3.14 Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - 3.15 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
  - 3.16 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
4. Seksi penunjang medis dan non medis
- Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis.
- Seksi Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis juga menyelenggarakan fungsi:
- 4.1 Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
  - 4.2 Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
  - 4.3 Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
  - 4.4 Pengelolaan rekam medis;
  - 4.5 Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
  - 4.6 Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi/Apotek,

Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana, Instalasi Sanitasi dan Instalasi Rekam Medik;

- 4.7 Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
- 4.8 Pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh instalasi penunjang medis dan penunjang non medis;
- 4.9 Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan penunjang non medis;
- 4.10 Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- 4.11 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
- 4.12 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5. Kelompok jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur. Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.5. Sumber Daya Manusia

Dalam Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi UOBK RSUD Besuki. Dibawah ini Jumlah di UOBK RSUD Besuki pada tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut

Tabel 2.2.1

#### POLA KETENAGAAN RSUD BESUKI TAHUN 2022

NO	JENIS TENAGA	JML TENAGA YANG ADA		
		ASN	NON ASN	JUMLAH
<b>I. TENAGA MEDIS</b>				
1	Dokter Spesialis Kandungan	-	2	2
2	Dokter Spesialis Bedah	-	2	1
3	Dokter Spesialis Anak	-	1	1
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	1	2
5	Dokter Spesialis Radiologi	-	1	1
6	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	-	1	1
7	Dokter Spesialis Anastesi	-	1	1
8	Dokter Spesialis Mata	-	1	1
9	Dokter Gigi	1	-	1
10	Dokter Umum	3	4	7
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>II. TENAGA PARAMEDIS PERAWAT DAN BIDAN</b>				
1	S 1 Keperawatan	4	6	10
2	D III Keperawatan	3	33	37
3	SPK (Sekolah Perawat Kesehatan)	1	-	1

NO	JENIS TENAGA	JML TENAGA YANG ADA		
		ASN	NON ASN	JUMLAH
4	S1 Kebidanan / D IV Kebidanan	2	1	3
5	D III Kebidanan / P2B	7	24	31
6	D III Kesehatan Gigi	1	-	1
7	SPRG (Sekolah Perawat Gigi)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>64</b>	<b>83</b>
<b>III. TENAGA PARAMEDIS NON PERAWAT</b>				
1	Apoteker	1	2	3
2	S 1 Kesehatan Masyarakat	1	-	1
3	S 1 Psikologis	-	-	-
4	D III Penata Rontgen	1	1	2
5	D III Anestesi	-	-	-
6	D III Gizi	1	-	1
6	D IV Gizi	-	4	4
7	D III Analisis Kesehatan	1	4	5
8	D III Fisioterapi	-	-	-
9	D III Farmasi	1	3	4
10	D III Teknik Elektromedis	1	-	1
11	D III Kesehatan Lingkungan	1	-	1
12	D III Rekam Medik	1	1	2
13	D IV Rekam Medik	-	2	2
14	D III Hiperkes	-	-	-
15	SMAK (Sekolah Menengah Analisis Kesehatan)	-	-	-
16	SMF (Sekolah Menengah Farmasi)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
<b>IV. TENAGA NON MEDIS</b>				
1	S 2 Bidang Administrasi Publik	-	-	-
2	S 2 Manajemen Kesehatan	-	-	-
3	S 1 Komputer	-	5	5
4	S 1 Ekonomi	-	3	3
5	S 1 Sosial	-	1	1
6	S 1 Hukum	1	-	1
7	S 1 Ilmu Pemerintahan	-	-	-
8	S 1 Akuntansi	-	1	1
9	S 1 Dakwa Islam	-	1	1
10	D III Manajemen Informatika	-	2	2
11	D III Pariwisata	-	1	1
12	D I Informatika	-	1	1
13	D I Administrasi	-	-	-
14	D III Ekonomi	-	-	-
15	SLTA / SMU / MAN	8	66	74
16	SLTP	1	-	1
17	SD	2	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>82</b>	<b>92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>177</b>	<b>215</b>
<b>PROSENTASE</b>		<b>17,7%</b>	<b>82,3%</b>	<b>100%</b>

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, UOBK RSUD Besuki dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal

Tabel 2.2.2  
**Aset Gedung UOBK RSUD Besuki**  
**akhir Tahun 2020**

No.	Nama Gedung	Harga
1	Tanah	Rp. 345.625.000,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 28.556.411.668,02
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 40.145.911.842,00
4	Jalan, jaringan, dan irigasi	Rp. 1.706.768.130,41
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 49.530.000,00
	TOTAL	Rp. 70.804.246.640,43



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

##### 2.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021 - 2026 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”**

Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Besuki berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.

##### 2.2.2 Misi

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Bupati Situbondo dalam RPJMD 2021 - 2026, maka UOBK RSUD Besuki merupakan bagian dari dinas kesehatan situbondo menindaklanjuti misi kedua: “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan”.

##### 2.2.3 Tujuan dan Sasaran

Renstra UOBK RSUD Besuki merupakan bagian dari Renstra Dinkes Kabupaten Situbondo, oleh karena itu sasaran Jangka menengah Dinas kesehatan menjadi tujuan jangka menengah UOBK RSUD Besuki

Adapun tujuan strategis UOBK RSUD besuki mengacu pada visi misi pemerintah daerah yaitu *Meningkatkan Akses dan Mutu Kesehatan, Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat Daerah, Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat, Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah*

#### 2.2 Indikator Kinerja tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Nilai IKM Rumah Sakit	76.61
		Capaian ALOS	3
		Prosentase Bor	75
		Nilai BTO	30
		Nilai TOI	1
		Nilai NDR	2
2.	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Nilai Aspak Rumah sakit	80
3.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit	Prosentase SDM Kesehatan sesuai standart	80
4.	Meningkatnya Mutu pelayanan	Prosentase indikator mutu nasional	80

	Rumah Sakit		
		Prosentase Indikator mutu prioritas	<b>80</b>
		Prosentase indikator Unit Layanan	<b>80</b>

### 2.3 Perencanaan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Capaian nilai Sakip perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Daerah	<b>Rp.17.131.799.409</b>
2.	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Program pemenuhan Upaya UKM dan UKP	<b>Rp.4.696.258.970</b>
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<b>Rp.1.620.000.000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Capaian nilai Sakip perangkat daerah	78	74,40	<b>95,38</b>
2.	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	76,61	85,32	<b>111,36</b>

### 3.2 Realisasi Anggaran

No.	UNIT PELAYANAN	REALISASI 2022 (RP)	REALISASI 2023			PERTUMBUHAN 2022-2023 (%)
			ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	
I	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	14.624.716.865,35	15.987.500.000	18.007.868.124	112,63	123,13
II	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.062.305,73	12.500.000	14.486.500	115,89	120,09
III	Pendapatan BLUD	14.624.716.865,35	16.000.000.000	18.022.354.624	112,63	123,23

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Besuki

Berdasarkan data tersebut di atas, terjadi kenaikan pendapatan rumah sakit tahun 2023 sebesar 123,23% dibandingkan dengan perolehan pendapatan tahun 2022. Kenaikan pendapatan ini dikarenakan munculnya kepercayaan terhadap pelayanan RSUD Besuki, Selain itu juga program Bapak Bupati yaitu SEHATI (Situbondo Sehat Gratis) juga berdampak terhadap kunjungan ke RSUD Besuki yang mengakibatkan naiknya pendapatan.

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Besuki berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Situbondo 2021-2026.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur RSUD Besuki, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga rencana strategis RSUD Besuki dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang di tetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeeseimbangan serta meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo.

**DIREKTUR RSUD BESUKI  
KABUPATEN SITUBONDO**



**dr, IMAM HARIYONO**  
NIP 197404212009031001